



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SEMANGAT TENGAH DAN DESA
PERSIAPAN SEMANGAT LUAR KECAMATAN ALALAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Semangat Tengah dan Desa Persiapan Semangat Luar Kecamatan Alalak;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

PAMATSIK BARITO KUALA		
ESKELON IV	ESKELON III	ESKELON II

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036)

PARAF SERTA PEMERINTAS		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 31 Tahun 2024 tentang Batas Desa dan Peta Batas Desa di Wilayah Kecamatan Alalak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SEMANGAT TENGAH DAN DESA PERSIAPAN SEMANGAT LUAR KECAMATAN ALALAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.

PARAF KEPALA DAERAH		
ESKON IV	ESKON II	ESKON II
		

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
5. Kecamatan adalah merupakan wilayah kerja dari daerah kabupaten sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan dapat mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kesatuan Negara Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa yang baru di luar Desa yang sudah ada dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa serta kemampuan dan potensi Desa.
10. Desa Induk adalah Desa asal yang sebagian wilayahnya akan dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa atau lebih.
11. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
12. Penjabat Kepala Desa Persiapan adalah seseorang yang memangku jabatan Kepala Desa Persiapan yang diangkat oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Perangkat Desa Persiapan adalah Perangkat Desa Persiapan yang diangkat oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan dengan berkoordinasi dengan Desa Induk dan mendapat persetujuan dari Camat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan kemasyarakatan dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

PHOTO KEMASIAN

1.

PARAF SLOKUS		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

17. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi Pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini dalam rangka pembentukan Desa Persiapan menjadi desa definitif.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
 - e. Meningkatkan daya saing Desa.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pembentukan, luas, cakupan wilayah, pusat pemerintahan dan Batas Desa;
- b. Pengangkatan pejabat Kepala Desa Persiapan;
- c. Tugas dan wewenang pejabat Kepala Desa Persiapan;
- d. Pengangkatan perangkat Desa dan struktur organisasi Desa Persiapan;
- e. Hak keuangan pejabat Kepala Desa dan perangkat Desa Persiapan;
- f. Rencana kerja pembangunan Desa Persiapan;
- g. Pendanaan; dan
- h. Pembinaan dan pengawasan Desa Persiapan.

BAB III
PEMBENTUKAN, LUAS, CAKUPAN WILAYAH,
PUSAT PEMERINTAHAN DAN BATAS DESA
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Semangat Tengah dan Desa Persiapan Semangat Luar.
- (2) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemekaran dari Desa Semangat Dalam.



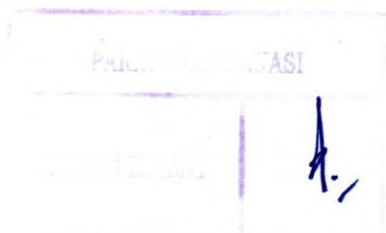
- (3) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam wilayah Kecamatan Alalak.

Bagian Kedua

Luas, Cakupan Wilayah, dan Pusat Pemerintahan Desa

Pasal 5

- (1) Wilayah Desa Semangat Dalam sebelum dilakukan Pemekaran meliputi:
- a. Nomor Kode Desa : 63.04.05.2014
 - b. Jumlah Penduduk : 15.743 jiwa, 4.834 Kepala Keluarga
 - c. Luas : 8,247 Kilometer persegi/824,7 Hektare
 - d. Cakupan Wilayah : RT. 001 sampai dengan RT. 053
- (2) Wilayah Desa Semangat Dalam setelah dilakukan Pemekaran meliputi:
- a. Jumlah Penduduk : 2.742 jiwa, 836 Kepala Keluarga
 - b. Luas : 2,611 Kilometer persegi / 261,1 Hektare
 - c. Cakupan Wilayah : RT. 001, RT. 002, RT. 003, RT. 004, RT. 005, sebagian RT. 006 dan RT. 007
 - d. Pusat Pemerintahan: Berkedudukan di RT. 004
- (3) Wilayah Desa Persiapan Semangat Tengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) meliputi:
- a. Jumlah Penduduk : 5.775 jiwa, 1.684 Kepala Keluarga
 - b. Luas : 2,906 Kilometer persegi/290,6 Hektare
 - c. Cakupan Wilayah : Sebagian RT. 006, RT. 007, RT. 008 RT. 011, RT. 012, RT. 017, RT. 031, RT. 037, RT. 038, RT. 039, RT. 040, RT. 041, RT. 042, RT. 045, RT. 047, RT. 048, RT. 050, RT. 051
 - d. Pusat Pemerintahan: Berkedudukan di RT. 038
- (4) Wilayah Desa Persiapan Semangat Luar sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) meliputi:
- a. Jumlah Penduduk : 7.226 jiwa, 2.314 Kepala Keluarga
 - b. Luas : 2,730 Kilometer persegi/273,0 Hektare
 - c. Cakupan Wilayah : Sebagian RT. 006, RT. 009, RT. 010, RT. 013, RT. 014, RT. 015, RT. 016, RT. 018, RT. 019, RT. 020, RT. 021, RT. 022, RT. 023, RT. 024, RT. 025, RT. 026, RT. 027, RT. 028, RT. 029, RT. 030, RT. 032, RT. 033, RT. 034, RT. 035, RT. 036, RT. 043, RT. 044, RT. 046, RT. 049, RT. 053
 - d. Pusat Pemerintahan: Berkedudukan di RT. 010



Bagian Ketiga
Batas Desa

Pasal 6

- (1) Batas Desa Semangat Dalam sebelum dilakukan Pemekaran meliputi:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak dan Desa Lokrawa Kecamatan Mandastana;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Semangat Karya, Desa Sei Semangat Bhakti Kecamatan Alalak dan Desa Lokrawa Kecamatan Mandastana;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak.
- (2) Batas Desa Semangat Dalam setelah dilakukan Pemekaran meliputi:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sei Semangat Bhakti dan Desa Persiapan Semangat Tengah Kecamatan Alalak;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sei Semangat Bhakti Kecamatan Alalak;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Persiapan Semangat Tengah Kecamatan Alalak.
- (3) Batas Desa Persiapan Semangat Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak dan Desa Lokrawa Kecamatan Mandastana;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Semangat Dalam, Desa Sei Semangat Bhakti, Desa Semangat Karya Kecamatan Alalak dan Desa Lokrawa Kecamatan Mandastana;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Persiapan Semangat Luar dan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak.
- (4) Batas Desa Persiapan Semangat Luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Handil Bakti dan Desa Persiapan Semangat Tengah Kecamatan Alalak;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Persiapan Semangat Tengah Kecamatan Alalak;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak.
- (5) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) digambarkan dengan Peta Wilayah Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PAMPUKSI		KARSA	
SELOH	SELOH	SELOH	SELOH

BAB IV
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN

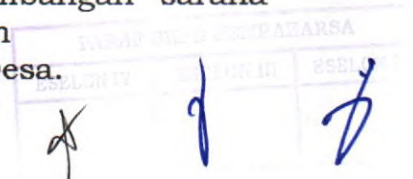
Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa Persiapan dipimpin oleh seorang Penjabat Kepala Desa Persiapan.
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati setelah mendapatkan kode register Desa Persiapan dari Gubernur.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Bupati paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
 - b. Mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
 - c. Penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (5) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.
- (6) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TUGAS DAN WEWENANG PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN

Pasal 8

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan mempunyai tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan.
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induk.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat, dan Kepala Desa induk.
- (4) Laporan Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa Persiapan meliputi:
 - a. Penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. Pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
 - c. Pembentukan struktur organisasi;
 - d. Pengangkatan perangkat Desa;
 - e. Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. Pembukaan akses perhubungan antar-Desa.



- (5) Penjabat Kepala Desa Persiapan memiliki kewenangan melaksanakan Persiapan pembentukan Desa definitif.

BAB VI
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DAN STRUKTUR ORGANISASI
DESA PERSIAPAN
Bagian Kesatu
Perangkat Desa Persiapan

Pasal 9

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa Persiapan.
- (2) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Penjabat Kepala Desa Induk dengan mendapat persetujuan dari Camat.
- (3) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai masa kerja sampai dengan terbentuknya Desa definitif.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi Desa Persiapan

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (2) Pengisian struktur organisasi Desa Persiapan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Ketentuan mengenai struktur organisasi Desa Persiapan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
HAK KEUANGAN PENJABAT KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA PERSIAPAN

Pasal 11

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan mendapatkan tunjangan, penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jaminan sosial melalui APD Desa Induk.
- (2) Perangkat Desa Persiapan mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jaminan sosial melalui APD Desa induk.

BAB VIII
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA PERSIAPAN

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Desa Persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa Persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan.

PARKIR KOORDINASI	
KESETUJUAN	<i>[Signature]</i>

PARKIR	
KESETUJUAN	<i>[Signature]</i>

- (2) Rencana kerja pembangunan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa Induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan APB Desa Induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa Persiapan.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan ikut serta dalam pembahasan APB Desa Induk.
- (4) Dalam hal APB Desa Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa Persiapan yang bersumber dari APB Desa Induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan.
- (5) Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari APB Desa Induk atau menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa Induk.
- (6) Alokasi biaya operasional Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dan diatur berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh APB Desa Induk dibebankan kepada APBD.
- (8) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui APB Desa Induk.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 13

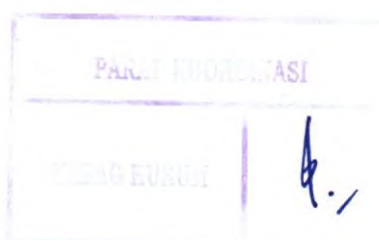
Pendanaan pembentukan Desa Persiapan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada APBD dan APB Desa serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kapasitas fiskal Daerah.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA PERSIAPAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemerintahan Desa Persiapan dilakukan oleh Camat Alalak.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemerintahan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Peningkatan status Desa Persiapan menjadi Desa definitif dilaksanakan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Desa Persiapan melalui hasil rekomendasi kajian dan verifikasi.
- (4) Laporan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Setelah Desa Persiapan Semangat Tengah, dan Desa Persiapan Semangat Luar dinyatakan layak dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) Tahun berdasarkan hasil kajian dan verifikasi, maka dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa definitif dengan Peraturan Daerah.



- (6) Dalam hal hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan Desa Persiapan Semangat Tengah dinyatakan tidak layak dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa maka akan digabung kembali dengan Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak.
- (7) Dalam hal hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan Desa Persiapan Semangat Luar tidak layak dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa maka akan digabung kembali dengan Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak.
- (8) Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

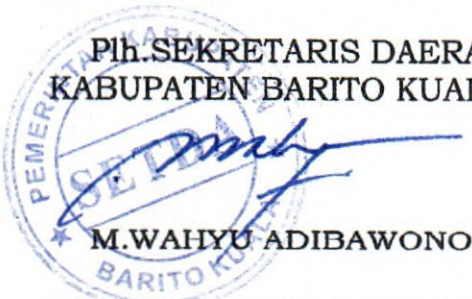
Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 19 Februari 2026

Plh.BUPATI BARITO KUALA



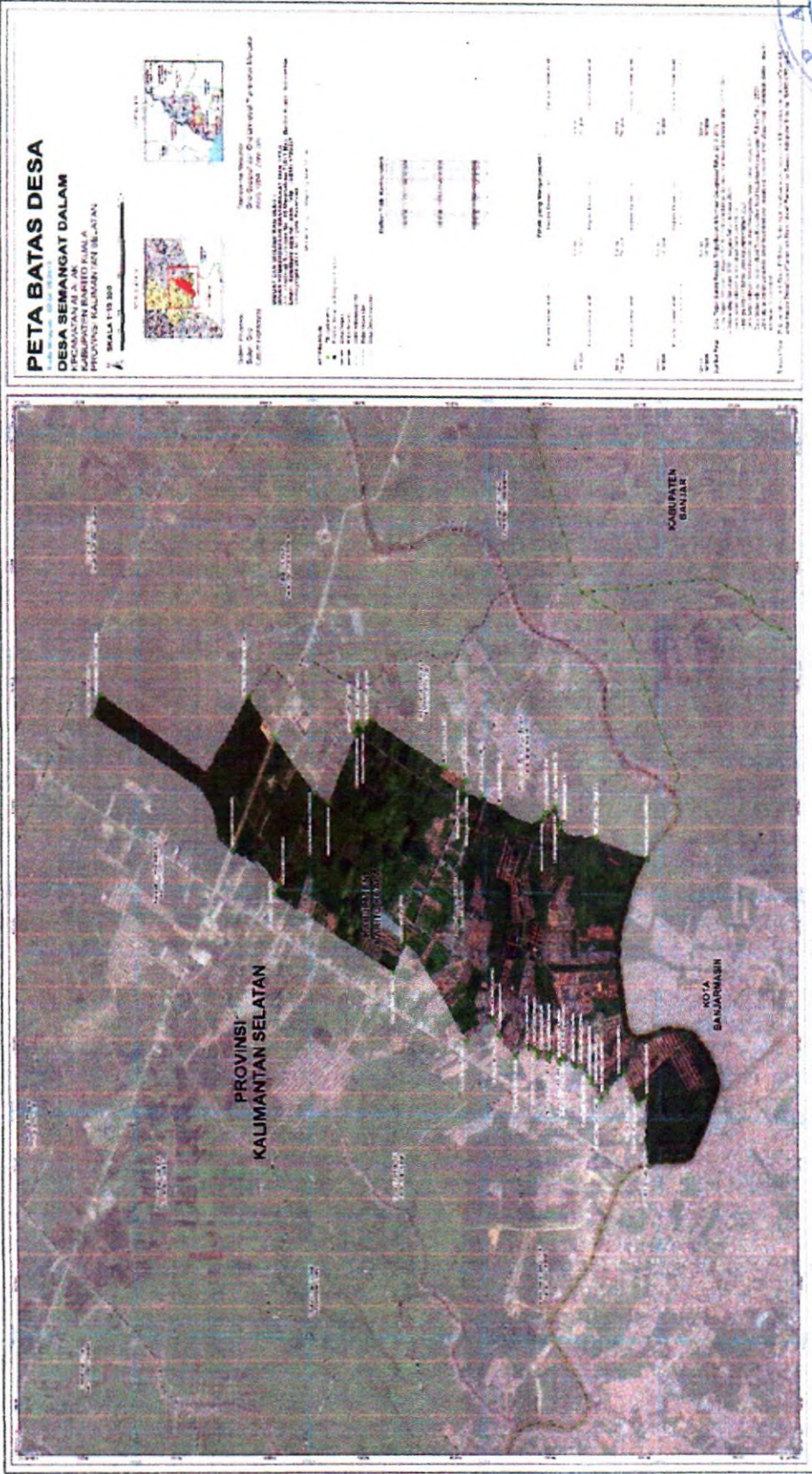
Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 19 Februari 2026

Plh.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA



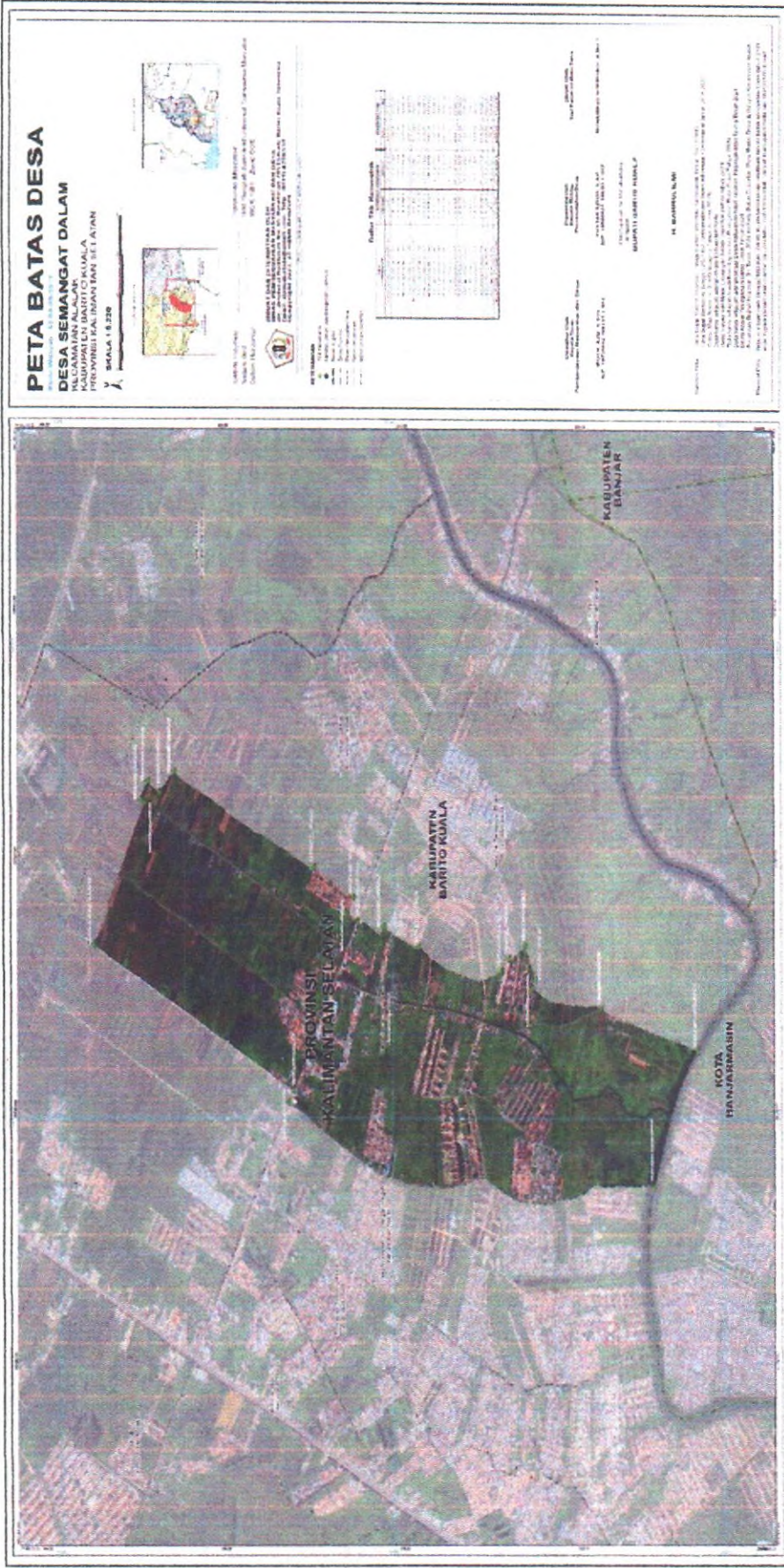
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2026 NOMOR 7

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA SEMANGAT DALAM
KECAMATAN ALALAK SEBELUM DILAKUKAN PEMEKARAN



Pih.BUPATI BARITO KUALA,
HERMAN SUSILO

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA SEMANGAT DALAM
KECAMATAN ALALAK SETELAH DILAKUKAN PEMEKARAN

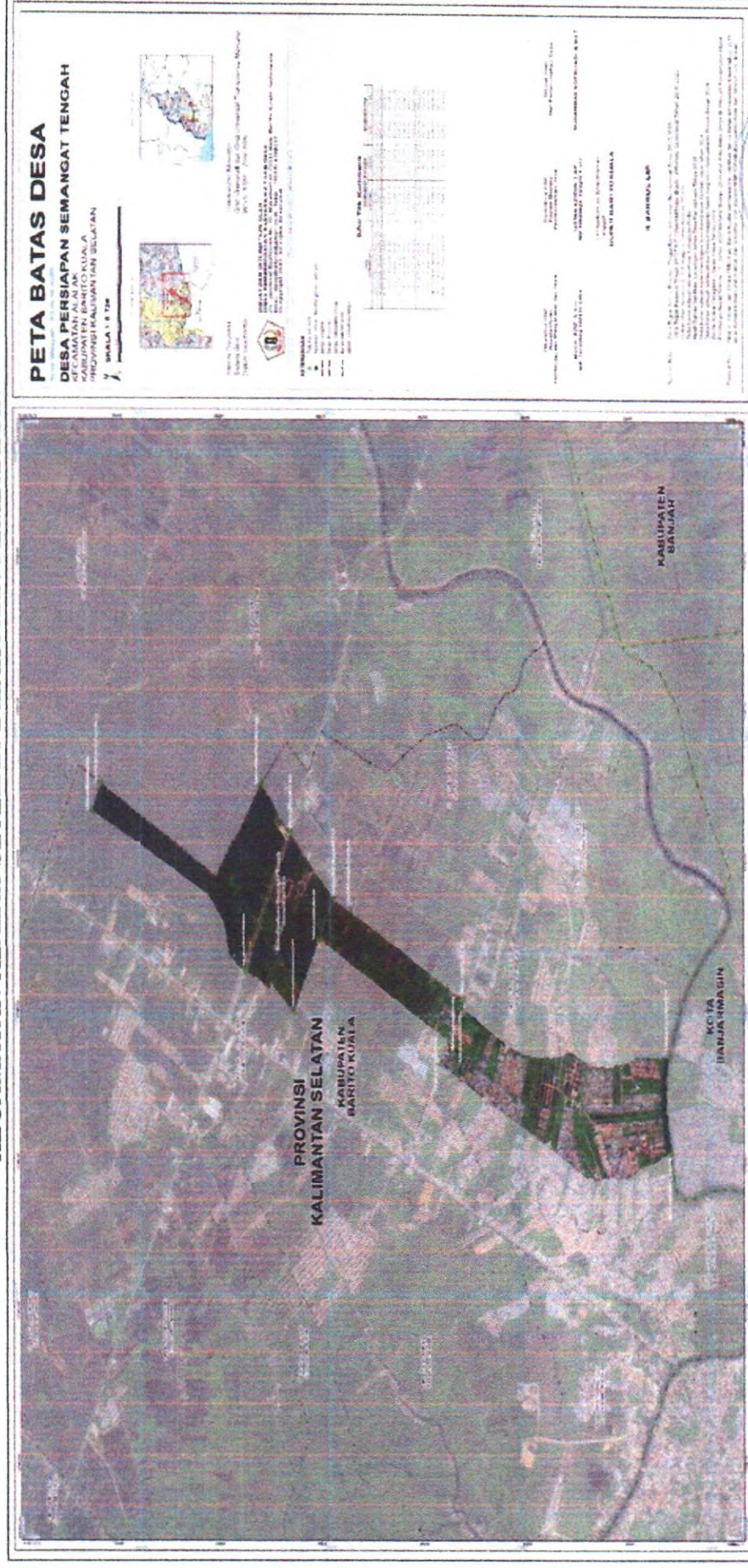


Plh. BUPATI BARITO KUALA,



Lampiran III : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 7 Tahun 2026

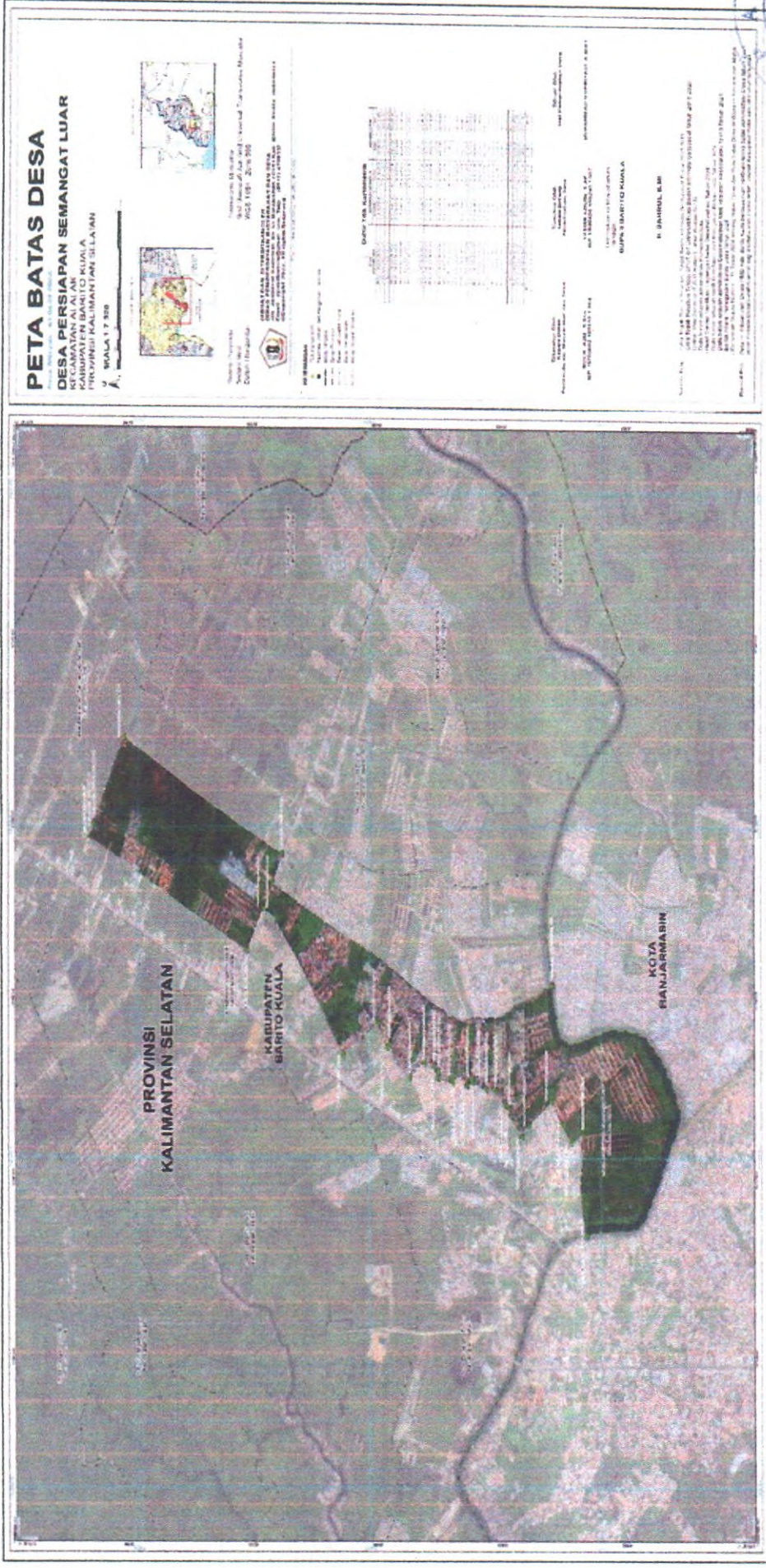
**PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN SEMANGAT TENGAH
KECAMATAN ALALAK SETELAH DILAKUKAN PEMEKARAN**



PIH. BUPATI BARITO KUALA,

HERMAN SUSILO

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN SEMANGAT LUAR
KECAMATAN ALALAK SETELAH DILAKUKAN PEMEKARAN



Pih. BUPATI BARITO KUALA,
HERMAN SUSILO

Lampiran V : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 7 Tahun 2026

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA PERSIAPAN



Pih.BUPATI BARITO KUALA,

HERMAN SUSILO